

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terletak di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta orang yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dikenal dengan budaya dan ekonominya yang beragam.¹ Namun Indonesia telah menghadapi tantangan yang signifikan dalam membangun dirinya sebagai negara hukum. Negara hukum adalah konsep yang mengacu pada gagasan bahwa semua individu dan institusi tunduk dan bertanggung jawab kepada hukum yang diterapkan dan ditegakkan secara adil.² Ini adalah prinsip dasar demokrasi yang sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat.

Di Indonesia, hukum telah ditantang oleh beberapa faktor. Salah satunya merupakan faktor ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan dalam pembangunan ekonomi dan sosialnya terutama pada masa pandemi COVID yang terjadi pada awal tahun 2020. Terlepas dari kemajuan baru-baru ini, kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pengangguran tetap

¹ Badan Pusat Statistik. (2023), Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023. Tersedia di situs <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> (diakses pada tanggal 11 November 2023 pukul 13.36)

² Mahkamah Konstitusi, Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2006), hlm. 10.

menjadi tantangan yang signifikan, serta layanan kesehatan dan sistem pendidikan negara yang perlu ditingkatkan.

Banyaknya perjanjian kredit yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dapat dilihat sebagai penyebab sekaligus konsekuensi dari tantangan COVID-19 tersebut. Di satu sisi, akses kredit sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta dapat membantu mempromosikan kewirausahaan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, kurangnya akses kredit atau wanprestasi pada perjanjian kredit dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan dapat memperburuk kemiskinan dan ketimpangan. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Sebagai negara hukum yang mencakup peraturan dan Undang-Undang yang mengatur masalah ekonominya terutama dalam hal perjanjian kredit. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi dukungan dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong tetap bergeraknya roda perekonomian nasional dan dapat terbantu memperoleh keringanan pembayaran utang hingga lunas dengan cara yang adil dan merata yang timbul dari kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak

tanggung. Ada pula perlindungan hukum terhadap kreditur atas wanprestasi debitur dan memastikan bahwa proses hukum transparan, dapat diprediksi, dan konsisten.

Meskipun dalam hukum Indonesia telah menyediakan bentuk-bentuk untuk penyelesaian sengketa yang adil dan seimbang yang timbul dari dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, penegakan praktis ini dapat menantang. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI BANK BNI KCU SLAMET RIYADI SOLO”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diterima oleh BNI dalam kredit macet berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 dan POJK tentang Perbankan?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di Bank BNI KCU Slamet Riyadi Solo?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian yang dibuat oleh penulis di dalam skripsi ini, pembatasan masalah terdapat pada kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di BNI.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan instruksi gerakan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mendapatkan data guna mengetahui jawaban dari permasalahan yang diangkat;
 - b. Untuk mendeskripsikan secara nyata bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh kreditur dalam kredit macet dengan jaminan hak tanggungan;
 - c. Untuk mengetahui bagaimana jalannya proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak Bank BNI apabila ada kredit macet dengan jaminan hak tanggungan.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperoleh informasi dan data sebagai materi penulisan bidang hukum serta bertujuan memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta;
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya dalam bidang Hukum Perjanjian, lebih tepatnya wanprestasi berupa kredit macet;

- c. Untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang berbagai teori yang diperoleh selama kuliah.

E. Penelitian Terdahulu

(Skripsi ini)	(Penelitian I) Jatmiko Winarno. (2016) – Penyelesaian Kredit Macet dengan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggung	(Penelitian II) Ulil Azmi Zare Tanda, I Nyoman Putu Budiantha, dan Indah Permatasari (2022) – Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Bank Syariah Indonesia	(Penelitian II) Irma, Sufirman Rahman, dan Sri Lestari Poernomo. (2022) – Upaya Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah
> Menggunakan metode penelitian normatif > Peraturan yang digunakan yaitu UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	> Menggunakan metode penelitian yuridis normatif > Peraturan yang digunakan hanya UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan	> Menggunakan metode penelitian normatif > Peraturan yang digunakan yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perdilan Agama > Objek	> Menggunakan metode penelitian empiris > Peraturan yang digunakan hanya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

> Objek penelitian yang digunakan berfokus pada BNI	> Objek penelitian meliputi semua bank konvensional di Indonesia	penelitian berfokus di Bank Syariah Indonesia	> Objek penelitian ini berfokus pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah
---	--	---	--

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus dipastikan bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang diteliti, baik bagi penulis maupun orang lain. Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pengetahuan bagi ilmu hukum di bidang hukum perdata khususnya hukum perdata;
- b. Sebagai materi tambahan untuk referensi dalam penulisan penelitian di bidang ilmu hukum.


2. Manfaat Praktis


- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan saran dan informasi lebih lanjut tentang apa perlindungan hukum yang didapat oleh kreditur dan bagaimana proses penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh Bank BNI;
- b. Sebagai materi masukan informasi kepada pihak terkait yang membutuhkan ilmu tentang perlindungan hukum kredit macet

perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di bank dan dapat sebagai memberikan gambaran apa perlindungan hukum yang didapatkan sebagai kreditur.

G. Kerangka Pemikiran

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diterima oleh kreditur dalam kredit macet dengan jaminan hak tanggungan dan bagaimana prosedur penyelesaian yang dilakukan di Bank BNI yang merupakan bank pertama yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Negara. Dari pernyataan di atas, maka dari itu adanya penelitian akan berguna untuk mengetahui apakah dalam proses wanprestasi berupa kredit macet dengan jaminan hak tanggungan perlindungan hukum yang diterima oleh kreditur sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.





H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan sangat berpengaruh besar terhadap kesempurnaan hasil dari penelitian ini, oleh karena itu metode yang dipilih oleh penulis adalah seperti berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³ Oleh karena itu, penelitian hukum ini memerlukan data yang berupa tulisan dari para pihak yang berwenang dan beberapa sumber lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

³ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pres, 2020), hal. 48.

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan. Peneliti menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti)⁴ untuk menjawab isu yang dihadapi sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh oleh kreditur dalam kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di Bank BNI KCU Slamet Riyadi Solo.

3. Metode Penelitian dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan di skripsi ini adalah penelitian normatif yang didukung oleh wawancara dengan Pak Priyono, S.H., M.Hum., CLA, CLS, selaku *Manager Commercial Remedial Recovery* Bank BNI KCU Slamet Riyadi Solo, kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum seperti berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, POJK No. 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank, POJK Nomor 18/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

⁴ *Ibid*, hlm 56

POJK Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, POJK Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga atas POJK Nomor 4/POJK.4/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini berupa buku teks dan jurnal hukum

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan di skripsi ini adalah studi pustaka. Metode ini mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁵ Penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi

⁵ *Ibid.* hlm. 65

perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian.

Metode analisis data yang digunakan di skripsi ini adalah dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan ukum yang telah diolah.⁶ Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum yang kabur.⁷

I. Sistematika Skripsi

Supaya memudahkan dalam memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami, penulis membagi sistematika dalam penulisan skripsi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab yang akan diuraikan penulis akan disesuaikan sesuai dengan lingkup pembahasan, berikut sistematika dalam penulisan skripsi:

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Perumusan Masalah

⁶ *Ibid*, hlm. 68

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 87

- c. Pembatasan Masalah
- d. Tinjauan Pustaka
- e. Tujuan Penelitian
- f. Manfaat Penelitian
- g. Metode Penelitian
- h. Kerangka Pemikiran
- i. Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- a. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum
- b. Tinjauan tentang Kredit
- c. Tinjauan tentang Wanprestasi
- d. Tinjauan tentang Perjanjian
- e. Tinjauan tentang Hak Tanggungan
- f. Tinjauan tentang Bank BNI

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Perlindungan Hukum yang diterima oleh Kreditur dalam Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan
- b. Prosedur Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank BNI KCU Slamet Riyadi Solo

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN